



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2022

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral	Nondelegasi	Pengaturan pengawasan yang terdiri dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindaklanjut pengawasan, pembinaan pelaksanaan hasil pengawasan, dokumentasi pengawasan.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	1. Perubahan pengaturan terkait penyusunan RUED kabupaten/kota yang sudah tidak dapat dilakukan lagi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			2. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan energi di tingkat kabupaten/kota termasuk kewenangan pengaturan panas bumi.	
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Nondelegasi	1. Perluasan cakupan perlindungan sosial; 2. Proses pelaksanaan bantuan sosial terintegrasi, serta kepesertaan jaminan sosial; dan 3. Protokol standar modifikasi program bantuan sosial.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional	Nondelegasi	1. Program pengembangan dan penguatan jasa konsultasi; 2. Program peningkatan penggunaan jasa konsultasi nasional dalam pelaksanaan pembangunan;	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">3. Program peningkatan kapasitas jasa konsultasi dalam bidang <i>knowledge service</i>; dan4. Program peningkatan kemampuan mengelola perusahaan dan bersaing secara sehat.	
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);2. Strategi Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; dan3. Mekanisme Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan yang tercantum dalam lampiran yang memuat tentang latar belakang dan tantangan kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, rencana aksi, dan strategi yang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden; 2. Koordinasi layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan; 3. Peran serta masyarakat; 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 5. Pendanaan.	
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Penyuluhan Hukum	Nondelegasi	1. Pelaksanaan penyuluhan hukum; 2. Pembinaan penyuluhan hukum; 3. Pengawasan penyuluhan hukum; dan 4. Pembiayaan dan sarana prasarana.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks</i>	Nondelegasi	Penetapan klasifikasi barang dan jasa untuk tujuan mendaftarkan merek dagang dan merek jasa.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 21 ayat (6), Pasal 47 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 95B ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penyusunan peraturan daerah lingkungan pemerintah daerah provinsi; 2. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan lainnya; dan 3. Pemantauan dan peninjauan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air	Nondelegasi	1. Kebijakan umum; 2. Kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus; 3. Kebijakan peningkatan kinerja pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">4. Kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air;5. Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan6. Kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.	
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Rinjani dan Sekitarnya	Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26	<ol style="list-style-type: none">1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan;2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;3. Rencana struktur ruang;4. Rencana pola ruang;5. Arah pemanfaatan ruang;6. Arah pengendalian pemanfaatan ruang;7. Pengelolaan Kawasan; dan8. Peran masyarakat dalam penataan ruang.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional		
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung	Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan;2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;3. Rencana struktur ruang;4. Rencana pola ruang;5. Arah pemanfaatan ruang;6. Arah pengendalian pemanfaatan ruang;7. Pengelolaan kawasan; dan8. Peran masyarakat dalam penataan ruang.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali	Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan;2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;3. Rencana struktur ruang;4. Rencana pola ruang;5. Arahana pemanfaatan ruang;6. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang;7. Pengelolaan kawasan; dan8. Peran masyarakat dalam penataan ruang.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan	Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;2. Tujuan dan sasaran;3. Perencanaan;4. Pembagian wewenang; dan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	5. Alat ukur capaian.	
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Peran dari seluruh pihak dalam menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; dan2. Program dan strategi untuk mencegah kematian ibu dan bayi serta cakupan data yang akurat terhadap angka kematian ibu dan bayi.	Kementerian Kesehatan
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Rincian Penerimaan Perpajakan;2. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak;3. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Belanja K/L;4. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ul style="list-style-type: none">5. Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;6. Rincian Anggaran Pendidikan; dan7. Rincian Pembiayaan Anggaran.	
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	<ul style="list-style-type: none">1. Jenis, Bidang, dan Tematik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;2. Pengelolaan DAK Fisik di Daerah;3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik;4. Lampiran I yang berisi petunjuk teknis DAK Fisik per Bidang/Subbidang; dan5. Lampiran II yang berisi Format Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik.	Kementerian Keuangan

18. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua	Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; dan 2. Penunjukan sekretaris eksekutif, pembentukan kelompok kerja dan sekretariat, serta keanggotaan perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua pada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.	Kementerian Dalam Negeri
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2022-2042	Nondelegasi	1. Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 2. Ruang lingkup Rindekraf; 3. Tahapan pelaksanaan Rindekraf; 4. Pelaksanaan Rindekraf dan koordinasi; 5. Subsektor Ekraf;	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			6. Rencana aksi Rindekraf; 7. Monitoring dan evaluasi Rindekraf; dan 8. Pembiayaan.	
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Manajemen Risiko pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha	Nondelegasi	1. Kewajiban, tujuan dan manfaat manajemen risiko; 2. Objek pengaturan penerapan manajemen risiko di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dan prinsip-prinsip manajemen risiko serta penetapan struktur manajemen risiko; 3. Tata penyelenggaraan manajemen risiko yang meliputi komunikasi dan Konsultasi, penentuan ruang lingkup/konteks dan kriteria, Identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pemilihan penanganan risiko, dokumentasi dan pelaporan serta monitoring dan reuiu;	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">4. Penyediaan sumber daya manusia, pengaturan sistem informasi, dan penyediaan anggaran bagi pengembangan manajemen risiko; dan5. Penetapan penanggungjawab dan tugas pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko.	
21.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Definisi umum Kebijakan dan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial;2. Tujuan Kebijakan dan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial; dan3. 4 (empat) bidang dan 5 (lima) program prioritas Kebijakan dan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial.	Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
22.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebun Raya	Nondelegasi	1. Klasifikasi kebun raya; 2. Pembangunan kebun raya, meliputi perencanaan pembangunan, dan pengelolaan; 3. Kelembagaan kebun raya; 4. Pembinaan dan pengawasan; dan 5. Pendanaan.	Badan Riset dan Inovasi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Wanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO